



PROVINSI KALIMANTAN SELATAN
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG

**TATA CARA PEMBAGIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI
HASIL PAJAK DAERAH, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH DAN BANTUAN
KEUANGAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2015**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 96 Ayat (4) dan (5) dan, Pasal 97 Ayat (3) dan (4), Pasal 98 Ayat (4) serta Pasal 99 Ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, Bupati menetapkan Tata Cara Pembagian dan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tata Cara Pembagian dan Besaran Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun anggaran 2015;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 1959 tentang Penetapan Undang-Undang Darurat Nomor 3 Tahun 1953 tentang Pembentukan Daerah Tingkat II di Kalimantan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1820) ;

2. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;

3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589) ;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575) ;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558);
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 310);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 32);

13. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 26 Tahun 2007 tentang Kewenangan Pemerintahan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 25, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 110);
14. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 4 Tahun 2007 tentang Pedoman Organisasi dan Tata Kerja Pemerintahan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 90);
15. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 6 Tahun 2007 tentang Badan Permusyawaratan Desa (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2007 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 92);
16. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2010 Nomor 5, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 5);
17. Peraturan Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Nomor 13 Tahun 2015 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Lembaran Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 13);
18. Peraturan Bupati Hulu Sungai Selatan Nomor 38 Tahun 2015 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015 (Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan Tahun 2015 Nomor 38);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : TATA CARA PEMBAGIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI HASIL PAJAK DAERAH, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH DAN BANTUAN KEUANGAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN TAHUN ANGGARAN 2015.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Desa adalah desa dan desa adat atau yang disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut Desa, adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui

dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah Pusat, selanjutnya disebut Pemerintah, adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
3. Pemerintahan Daerah, adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh Pemerintah Daerah dan DPRD menurut azas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi yang seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang - Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
4. Pemerintah Daerah, adalah Bupati dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
5. Bupati adalah Bupati Hulu Sungai Selatan.
6. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
7. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
8. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
9. Alokasi Dana Desa, selanjutnya disingkat ADD, adalah dana perimbangan yang diterima kabupaten/kota dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah kabupaten/kota setelah dikurangi Dana Alokasi Khusus.
10. Bantuan Keuangan adalah alokasi dana yang diberikan secara khusus adalah alokasi dana secara Khusus untuk desa yang pengalokasiannya ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
11. Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut Pajak, adalah kontribusi wajib kepada Daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang- Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan daerah bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat.
12. Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut Retribusi adalah pungutan Daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau Badan.
13. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja daerah kabupaten/kota dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan kemasyarakatan, dan pemberdayaan masyarakat.
14. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.
15. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disebut RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
16. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.

17. Pembinaan adalah pemberian pedoman, standar pelaksanaan, perencanaan, penelitian, pengembangan, bimbingan, pendidikan dan pelatihan, konsultasi, supervisi, monitoring pengawasan umum dan evaluasi pelaksanaan penyelenggaraan Pemerintahan Desa / Kelurahan.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN, DAN PRINSIP PENGELOLAAN

Pasal 2

- (1) Maksud diaturnya Tata Cara dan Besaran ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah :
- a. Sebagai wujud komitmen Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan sebagai unsur pembina Pemerintahan Desa dalam mewujudkan Tata Kelola Pemerintahan Desa yang Baik;
 - b. Memberikan pedoman tata cara perhitungan dan menentukan besaran alokasi dana untuk Desa-Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan diluar Bantuan Keuangan Kepada Pemerintah Desa.
- (2) Tujuan diterbitkannya pengaturan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
- a. Diperolehnya kepastian tata cara atau metode perhitungan besaran ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan tiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan sesuai ketentuan yang berlaku;
 - b. Terpenuhinya unsur keadilan dalam pengalokasian ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan tiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan berdasarkan tingkat kesulitan geografis desa serta sesuai dengan potensi dan karakteristik masing-masing desa yang meliputi jumlah penduduk, luas wilayah dan angka kemiskinan ;

Pasal 3

Pedoman Tata Cara dan Besaran ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan di Kabupaten Hulu Sungai Selatan menganut prinsip-prinsip :

- a. tertib, yaitu sesuai dengan ketentuan dan kaidah-kaidah yang berlaku;
- b. transparan yaitu kegiatan dilaksanakan secara terbuka dan diketahui oleh masyarakat luas ;
- c. akuntabel dan berkualitas yaitu seluruh kegiatan dapat dipertanggungjawabkan secara administratif, teknis dan hukum ;

BAB IV

TATA CARA PEMBAGIAN

Bagian Kesatu

Ketentuan Pembagian Besaran Alokasi per Desa

Pasal 4

- (1) Besaran alokasi per desa dari ADD dilakukan berdasarkan ketentuan:

- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan ADD berdasarkan Jumlah Penduduk, Luas Wilayah, Kemiskinan dikalikan dengan Tingkat Kesulitan Geografis per desa.
- (2) Besaran Alokasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 5

- (1) Besaran alokasi per desa dari Bagi Hasil Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dilakukan berdasarkan ketentuan:
- a. 60% (enam puluh perseratus) dibagi secara merata kepada seluruh Desa; dan
 - b. 40% (empat puluh perseratus) dibagi secara proporsional realisasi penerimaan hasil pajak dan retribusi dari Desa masing-masing.
- (2) Faktor pengali perhitungan proporsional adalah persentasi nilai penerimaan hasil pajak dan retribusi Daerah adalah capaian penerimaan hasil pajak dan retribusi di desa dibandingkan nilai capaian penerimaan pajak dan retribusi daerah se Kabupaten Hulu Sungai Selatan tahun sebelumnya.
- (3) Besaran Alokasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 6

- (1) Besaran alokasi, peruntukan dan pengelolaan Bantuan Keuangan untuk desa ditetapkan oleh Pemerintah Daerah pemberi bantuan.
- (2) Besaran Alokasi sebagaimana dimaksud Ayat (1) sebagaimana tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Bagian Kedua

Perhitungan ADD Berdasarkan Variabel Utama

Paragraf 1

Perhitungan Bobot Variabel Utama

Pasal 7

- (1) Untuk menghitung ADD yang diterima oleh setiap desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan terlebih dahulu dihitung Persentasi ADD Berdasarkan Bobot Variabel Utama yang terdiri dari Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kemiskinan.
- (2) Data untuk menghitung variabel utama bersumber dari Badan Pusat Statistik.
- (3) Apabila Badan Pusat Statistik tidak dapat menyediakan sebagian atau seluruh data untuk perhitungan Variabel Utama dapat digunakan data resmi yang bersumber dari Satuan Kerja Pemerintah Daerah di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

- (3) Besaran Bobot Variabel Utama dimaksud ayat 1 ditentukan sebagai berikut:
 - a. Jumlah Penduduk sebesar 30%;
 - b. Luas Wilayah sebesar 20%; dan
 - c. Kemiskinan sebesar 50%
- (4) Perhitungan ADD Berdasarkan Variabel Utama adalah hasil penjumlahan dari hasil perkalian Total ADD yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dengan masing-masing bobot variabel.
- (5) Persentasi ADD Berdasarkan Variabel Utama tiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan faktor utama untuk menghitung besaran ADD yang diterima oleh masing-masing Desa.

Paragraf 2

Perhitungan Alokasi Berdasarkan Variabel Utama Jumlah Penduduk

Pasal 8

- (1) Variabel Utama Jumlah Penduduk adalah Jumlah Penduduk di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam satuan jiwa
- (2) Untuk menentukan Dana Desa Dengan Variabel Utama Jumlah Penduduk, perlu ditentukan Bobot Jumlah Penduduk per Desa.
- (3) Bobot Jumlah Penduduk per Desa adalah hasil perkalian Hasil perhitungan Jumlah Penduduk per Desa dibagi total Jumlah Penduduk Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikalikan dengan tetapan bobot variabel utama jumlah penduduk sebesar 30%
- (4) Besaran alokasi dana Berdasarkan Variabel Utama Jumlah Penduduk tiap desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah hasil perkalian Bobot Jumlah Penduduk per Desa dikalikan dengan Total ADD yang dialokasikan untuk seluruh Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Paragraf 3

Perhitungan ADD Berdasarkan Variabel Utama Luas Wilayah

Pasal 9

Variabel Utama Luas Wilayah adalah Besaran luas wilayah administratif Pemerintahan Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dalam satuan km².

- (1) Untuk menentukan ADD Dengan Variabel Utama Luas Wilayah, perlu ditentukan Bobot Luas Wilayah per Desa.
- (2) Bobot Luas Wilayah per Desa adalah hasilperkalian Hasil perhitungan Luas Wilayah per Desa dibagi total Luas Wilayah Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikalikan dengan tetapan bobot variabel utama luas wilayah sebesar 20%
- (3) Besaran ADD Berdasarkan Variabel Utama Luas Wilayah tiap desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah hasil perkalian Bobot Luas Wilayah per Desa dikalikan dengan Total ADD yang dialokasikan untuk seluruh Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Paragraf 4

Perhitungan ADD Berdasarkan Variabel Utama Kemiskinan

Pasal 10

- (1) Variabel Utama Kemiskinan adalah angka persentasi atau Jumlah Rumah Tangga Pemegang Kartu Perlindungan Sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (2) Data Jumlah Rumah Tangga Pemegang Kartu Perlindungan Sosial tiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dapat menggunakan Data Resmi Penerima Raskin.
- (3) Untuk menentukan ADD Dengan Variabel Utama Kemiskinan perlu ditentukan Bobot Pemegang KPS per Desa.
- (4) Bobot Pemegang KPS per Desa adalah Hasil perkalian Rumah Tangga Pemegang Kartu Perlindungan Sosial tiap Desa dibagi Jumlah seluruh Rumah Tangga Pemegang Kartu Perlindungan Sosial di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dikalikan dengan tetapan bobot variabel utama kemiskinan sebesar 50%
- (5) Besaran ADD Berdasarkan Variabel Utama Kemiskinan tiap desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah hasil perkalian Bobot Pemegang KPS per Desa dikalikan dengan Total ADD yang dialokasikan untuk seluruh Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Bagian Ketiga

Perhitungan ADD Berdasarkan Tingkat Kesulitan Geografis

Paragraf 1

Perhitungan Bobot Tingkat Kesulitan Georafis

Pasal 11

- (1) Tingkat Kesulitan Georafis yang adalah faktor pengali hasil perhitungan persentasi ADD Berdasarkan Variabel Utama Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kemiskinan terhadap Total ADD yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan
- (2) Tingkat Kesulitan Geografis ditentukan oleh faktor ketersediaan pelayanan dasar, kondisi infrastruktur, transportasi, dan komunikasi Desa ke Kabupaten/Kota yang besumber dari data Badan Pusat Statistik.
- (3) Tingkat Kesulitan Geografis per Desa ditentukan bobot varibel Tingkat Kesulitan Geografis sebagai berikut :
 - a. ketersediaan pelayanan dasar sebesar 25%;
 - b. kondisi infrastruktur sebesar 25%;
 - c. transportasi sebesar 25%; dan
 - d. komunikasi Desa ke Kabupaten/Kota sebesar 25%.

Pasal 12

- (1) Tingkat Kesulitan Geografis berdasarkan ketersediaan pelayanan dasar (TKG 1) terdiri dari sub variabel :
 - a. Ketersediaan sarana pendidikan di desa, terdiri dari ;
 - (i) Ada SLTA Negeri/ sederajat ; bobot 25
 - (ii) Ada SLTP Negeri/ sederajat ; bobot 15
 - (iii) Ada SD Negeri/ sederajat ; bobot 10
 - (iv) Ada TK/PAUD ; bobot 5
 - b. Ketersediaan sarana kesehatan di desa, terdiri dari
 - (i) Ada Puskesmas ; bobot 20
 - (ii) Ada Pustu ; bobot 10
 - (iii) Ada Puskesmasdes ; bobot 7,5
 - (iv) Ada Rumah Bidan/Polindes ; bobot 5
 - (v) Ada Posyandu ; bobot 2,5
- (2) Tingkat Kesulitan Geografis berdasarkan ketersediaan pelayanan dasar (TKG 1) Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 13

- (1) Tingkat Kesulitan Geografis berdasarkan kondisi infrastruktur (TKG 2) terdiri dari sub variabel :
 - a. Ketersediaan sarana penerangan di desa terdiri dari banyaknya KK pengguna Penerangan PLN, terdiri dari
 - (i) >200 KK ; bobot 20
 - (ii) 101 s/d 200 KK ; bobot 10
 - (iii) 0 s/d 100 KK ; bobot 5
 - (iv) 0 KK (tidak ada) ; bobot 0
 - b. Jenis permukaan jalan utama desa/kelurahan (jalan menuju jalan raya ke kantor camat terdekat) yang terluas, terdiri dari
 - (i) Aspal/ beton ; bobot 20
 - (ii) Diperkeras (kerikil/batu/dll) ; bobot 10
 - (iii) Tanah ; bobot 5
 - (iv) Tidak ada jalan ; bobot 0
 - c. Kemampuan jalan utama di desa dilalui kendaraan roda 4 sepanjang tahun, terdiri dari
 - (i) Dapat dilalui ; bobot 25
 - (ii) Tidak dapat dilalui ; bobot 5
 - (iii) Tidak ada jalan ; bobot 0
- (2) Tingkat Kesulitan Geografis berdasarkan kondisi infrastruktur (TKG 2) Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 14

- (1) Tingkat Kesulitan Geografis berdasarkan prasarana transportasi di desa (TKG 3) terdiri dari sub variabel :
 - a. Lalu lintas dari dan ke desa, terdiri dari
 - (i) Darat ; bobot 25
 - (ii) Darat dan Air ; bobot 15
 - (iii) Air ; bobot 10
 - b. Prasarana transportasi menuju jalan raya ke kantor camat terdekat
 - (i) Darat ; bobot 20
 - (ii) Darat dan Air ; bobot 15
 - (iii) Air ; bobot 10
 - (iv) Tidak ada ; bobot 0
- (2) Tingkat Kesulitan Geografis berdasarkan prasarana transportasi di desa (TKG 3) Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 15

- (1) Tingkat Kesulitan Geografis berdasarkan ketersediaan sarana komunikasi dari Desa ke Kabupaten/Kota (TKG 4) terdiri dari sub variabel :
 - a. Ketersediaan sarana pos
 - (i) Terjangkau layanan pos ; bobot 30
 - (ii) Tidak terjangkau layanan pos ; bobot 10
 - b. Keterjangkauan jaringan telepon seluler pada wilayah desa
 - (i) ada sinyal telp seluler ; bobot 50
 - (ii) tidak ada sinyal telp seluler ; bobot 10
- (2) Tingkat Kesulitan Geografis berdasarkan ketersediaan sarana komunikasi dari Desa ke Kabupaten/Kota (TKG 4) Tahun 2015 sebagaimana tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 16

Angka Tingkat Kesulitan Geografis per desa adalah selisih nilai maksimum sarana prasarana (100) dengan nilai sarana prasarana di desa dikalikan dengan Bobot Variabel Tingkat Kesulitan Geografis.

Paragraf 2

Perhitungan Tingkat Kesulitan Georafis

Pasal 17

- (1) Koefisien Tingkat Kesulitan Geografis tiap Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan merupakan Persentasi Angka Tingkat Kesulitan Geografis per Desa dibandingkan Total Angka Tingkat Kesulitan Geografis per Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan

- (2) Koefisien ADD Berdasarkan Variabel terhadap Prosentasi Kesulitan Geografis merupakan Angka Tingkat Kesulitan Geografis per desa dengan Koefisien Tingkat Kesulitan Geografis tiap Desa

Paragraf 3

Perhitungan ADD Berdasarkan Tingkat Kesulitan Georafis

Pasal 18

- (1) Jumlah ADD yang diterima oleh tiap desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah Jumlah Dana Desa berdasarkan variabel utama yang telah disesuaikan dengan Tingkat Kesulitan Geografis per Desa.
- (2) Untuk menentukan Tingkat Kesulitan Geografis sebagai faktor pengali hasil perhitungan persentasi ADD Berdasarkan Variabel Utama Jumlah Penduduk, Luas Wilayah dan Kemiskinan, perlu ditetapkan Nilai Koefisien ADD per Desa.
- (3) Nilai Koefisien ADD merupakan hasil bagi Koefisien ADD Berdasarkan Variabel terhadap Prosentasi Kesulitan Geografis per desa dengan jumlah angka Koefisien ADD Berdasarkan Variabel terhadap Prosentasi Kesulitan Geografis.
- (4) ADD yang diterima oleh masing masing Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan adalah hasil perkalian Nilai Koefisien ADD per Desa dengan Total ADD yang dialokasikan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.
- (5) ADD yang diterima oleh masing masing Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan dibagi secara merata (60%) dan adil (40%).

BAB V

PENGANGGARAN

Pragraf 1

Mekanisme Penganggaran

Pasal 19

- (1) ADD, Bagi Hasil Pajak Daerah, Bagi Hasil Retribusi Daerah dan Bantuan Keuangan merupakan salah satu dasar penerimaan Pemerintah Desa yang dicantumkan dalam APBDesa.
- (2) Penganggaran dana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mengacu pada RPJM Desa dan RKP Desa.
- (3) Bantuan Keuangan dari Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan kepada Pemerintah Desa diberikan dalam bentuk ADD Khusus untuk melaksanakan suatu program di desa dalam rangka percepatan pembangunan Desa dan pemberdayaan masyarakat.
- (4) Besaran dan Peruntukan ADD Khusus ditetapkan oleh pemerintah daerah pemberi bantuan.
- (5) Apabila terjadi perubahan besaran Dana Desa sebagaimana dimaksud ayat (3) maka Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa harus menyesuaikan dengan melakukan perubahan Peraturan Desa tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa sebagai produk bersama unsur-unsur Pemerintahan Desa.

Pragraf 2

Persentasi Penganggaran

Pasal 20

- (1) Penganggaran Belanja Desa yang ditetapkan dalam APBDesa diatur sebagai berikut :
 - a. paling sedikit 70% (tujuh puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk mendanai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan desa, pembinaan kemasyarakatan desan dan pemberdayaan masyarakat desa; dan
 - b. paling banyak 30% (tiga puluh perseratus) dari jumlah anggaran belanja desa digunakan untuk belanja oprasional desa, antara lain :
 1. Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa;
 2. Operasional Pemerintah Desa;
 3. Tunjangan dan operasional Badan Permusyawaratan Desa; dan
 4. Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.
- (2) Belanja Operasional Pemerintah Desa dan Operasional BPD dianggarkan dianggarkan dari sisa perhitungan Penghasilan Tetap dan Tunjangan Kepala Desa dan Perangkat Desa, Tunjangan Badan Permusayawaratan Desa, dan Insentif Rukun Tetangga dan Rukun Warga.

BAB VI

PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 21

- (1) Bupati melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap pengelolaan Dana Desa.
- (2) Upaya pembinaan meliputi pemberian pedoman, bimbingan, evaluasi, konsultasi, pendidikan dan pelatihan.
- (3) Pengawasan menitik beratkan pengawasan yang mengarah untuk menjamin pencapaian sasaran dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa (RPJM Desa) dan Rencana Kerja Pemerintah Desa (RKP Desa)
- (4) Jika terjadi penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan Dana Desa, Bupati menugaskan Inspektorat Kabupaten Hulu Sungai Selatan untuk mengadakan pemeriksaan.
- (5) Bilamana penyimpangan atau penyalahgunaan keuangan Dana Desa Tetap sebagaimana dimaksud dalam ayat (4), diduga terdapat indikasi unsur tindak pidana, maka penyelesaiannya melalui jalur hukum.

SANKSI

Pasal 22

- (1) Dalam rangka mewujudkan Tata Kelola Keuangan PemerintahDesa yang tertib, transparan, akuntabel dan berkualitas, Pemerintah Kabupaten Hulu Sungai Selatan memberikan sanksi berupa penundaan penyaluran alokasi bagi Pemerintah Desa yang tidak/ terlambat menyampaikan Laporan Penggunaan Dana Desa.

- (2) Sanksi berupa pengurangan alokasi yang diberikan apabila penggunaan Dana Desa:
- Tidak sesuai dengan prioritas penggunaan Dana Desa, pedoman umum dan atau pedoman teknis kegiatan;
 - terjadi penyimpangan uang dalam bentuk deposito lebih dari 2 (dua) bulan.

BAB VI

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Ketentuan lebih lanjut mengenai hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Bupati ini, sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dengan Keputusan Bupati.

Pasal 24

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ditetapkan di Kandangan
pada tanggal 2 Januari 2015

BUPATI HULU SUNGAI SELATAN,

ttd

ACHMAD FIKRY

Diundangkan di Kandangan
pada tanggal 2 Januari 2015

**SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN,**

Salinan sesuai dengan Aslinya
Kepala Bagian Hukum dan Perundang-Undangan,



ZAINI FAHRI
NIP. 19690314 199503 1 002

ttd

M. IDEHAM

**BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN 2015 NOMOR 2**

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN BUPATI HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 2 TAHUN 2015
TENTANG
TATA CARA PEMBAGIAN DAN BESARAN ALOKASI DANA DESA, BAGI
HASIL PAJAK DAERAH, BAGI HASIL RETRIBUSI DAERAH DAN BANTUAN
KEUANGAN DI KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
TAHUN ANGGARAN 2015

I. UMUM

Sesuai dengan amanat Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, belanja desa diprioritaskan untuk memenuhi kebutuhan pembangunan yang disepakati dalam Musyawarah Desa dan sesuai dengan prioritas Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah. Adapun Kebutuhan pembangunan tersebut tidak hanya terbatas pada kebutuhan primer, pelayanan dasar, lingkungan, dan kegiatan pemberdayaan masyarakat Desa. Belanja Desa tersebut tujuan akhirnya adalah terselenggaranya tata pemerintahan yang baik (*good governance*) dan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.

Bersamaan dengan itu Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah menegaskan bahwa keseluruhan belanja daerah diprioritaskan untuk melindungi dan meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat dalam upaya memenuhi kewajiban Daerah. Untuk memenuhi kewajiban tersebut Pemerintah KabupatenHulu Sungai Selatan telah mengalokasikan sebagian belanjanya bagi penyelenggaraan Pemerintahan Desa. Adapun Alokasi dana dari Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 72 Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa adalah meliputi Dana Perimbangan berupa Alokasi Dana Desa, Bagi Hasil yang bersumber dari bagi hasil pajak daerah, dan retribusi daerah. Disamping itu Pemerintah Daerah dapat menganggrkan alokasi dana desa khusus dan Bantuan Keuangan kepada Pemerintah Desa.

Peran dan kewajiban Pemerintah Daerah dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan desa yang baik tersebut antara lain dalam membuat berbagai kebijakan terkait Tata Kelola Pemerintahan Desa sesuai kewenangannya. Kewenangan tersebut antara lain diwujudkan dalam memberikan pembinaan dan pengawasan pelaksanaan tata kelola keuangan desa. Upaya pembinaan.

Untuk melaksanakan perandan kewajiban tersebut Pemerintah Derah selaku pembina dan pengawas tata kelola keuangan desa menerbitkan Peraturan Bupati yang mengatur tata cara dan pembaian alokasi dana untuk 144 Pemerintah Desa di Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Alokasi dana yang diatur berupa Dana Perimbangan dalam bentuk Alokasi Dana Desa (ADD), bagi hasil berupa Bagi Hasil Pajak Daerah dan Bagi Hasil Retribusi Daerah, dan Bantuan Keuangan berupa Aloasi Dana Desa Khusus. Tata cara pembagian dan besaran alokasi yang diatur dalam Peraturan Bupati ini mengacu pada ketentuan Pasal 96, Pasal 97, Pasal 98, dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa.

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup jelas

Pasal 2

Ayat (1)

Cukup jelas

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Pasal 3

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Pasal 4

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 5

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 6

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 7

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Penetapan variabel untuk perhitungan Alokasi Dana Desa ditentukan berdasarkan ketersediaan data BPS di Kabupaten Hulu Sungai Selatan.

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Ayat (6)

Cukup jelas

Pasal 8

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Pasal 9

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Pasal 10

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 11

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Huruf d

Cukup jelas

Pasal 12

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 13

Ayat (1)

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Huruf c

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 14

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 15

Huruf a

Cukup jelas

Huruf b

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 16

Cukup jelas

Pasal 17

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Pasal 18

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)

Cukup jelas

Ayat (5)

Cukup jelas

Pasal 19

Ayat (1)

Cukup jelas

Ayat (2)

Cukup jelas

Ayat (3)

Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 20

Ayat (1)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Pasal 21

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Cukup jelas

Ayat (3)
Cukup jelas

Ayat (4)
Cukup jelas

Ayat (5)
Cukup jelas

Pasal 22

Ayat (1)
Cukup jelas

Ayat (2)
Huruf a
Cukup jelas

Huruf b
Cukup jelas

Pasal 23
Cukup jelas

Pasal 24
Cukup jelas

TAMBAHAN BERITA DAERAH KABUPATEN HULU SUNGAI SELATAN
NOMOR 1